

PETA ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI UNTUK USAHA PEMANFAATAN HUTAN

(Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan R.I
Nomor SK.2382/Menhut-VI/BRPUK/2015, tanggal 29 Mei 2015)

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menyiapkan ruang atau kawasan hutan produksi seluas minimal 12.700.000 ha (dua belas juta tujuh ratus ribu hektar) untuk meningkatkan akses masyarakat dalam mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat, hutan rakyat serta kemitraan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019, maka perlu menetapkan peta arahan pemanfaatan hutan produksi untuk usaha pemanfaatan hutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi untuk Usaha Pemanfaatan Hutan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja 2014 - 2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan

Alam Primer dan Lahan Gambut;

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011 - 2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 381);
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Penetapan Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 378);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/Menlhk-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 472);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.2312/Menhut-VII/IPSDH/2015 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi VIII).

Memperhatikan :

Surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: S.96/VI-BRPUK/2015 tanggal 24 Maret 2014 hal Permintaan Masukan dalam rangka Penyusunan Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PETA ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI UNTUK USAHA PEMANFAATAN HUTAN.

K E S A T U :

Menetapkan Peta Arah Pemanfaatan Hutan Produksi untuk Usaha Pemanfaatan Hutan dengan skala 13.500.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

K E D U A :

Kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin yang diarahkan pemanfaatannya adalah ± 10.806.220 ha (sepuluh juta delapan ratus enam ribu dua ratus dua puluh hektar), yang dirinci berdasarkan wilayah Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

K E T I G A :

Peta Arah Pemanfaatan Hutan Produksi sebagaimana amar KESATU dan KEDUA terdiri dari:

- a. Usaha pemanfaatan hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dari hutan rakyat seluas ± 5.886.305 ha (lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima hektar).
- b. Usaha pemanfaatan hutan melalui izin usaha pemanfaatan hasil hutan seluas ± 4.919.915 ha (empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima belas hektar).

K E E M P A T :

Peningkatan akses masyarakat untuk mengelola hutan produksi melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat, hutan rakyat dan kemitraan mencapai ± 12.747.670 ha (dua belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh hektar), terdiri dari:

- a. Kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin seluas ± 5.886.305 ha (lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima hektar).
- b. Sebagian kawasan hutan produksi yang dibebani izin, yakni 20% (dua puluh per seratus) dari areal kerja IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI seluas ± 34.306.825 ha, yaitu ± 6.861.365 ha (enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima hektar) untuk usaha kemitraan.

K E L I M A :

Usaha pemanfaatan hutan sebagaimana amar KETIGA huruf a, meliputi:

- a. Hutan Desa (HD) atau Hutan Kemasyarakatan (HKm) di dalam kawasan hutan produksi terbatas dan atau hutan produksi tetap.
- b. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman rakyat (UPHHK-HTR) di dalam kawasan hutan produksi tetap.

KEENAM :

Usaha pemanfaatan hutan melalui izin usaha pemanfaatan sebagaimana amar KETIGA huruf b, meliputi:

- a. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam (UPHHK-HA) seluas ± 2.008.930 ha (dua juta delapan ribu sembilan ratus tiga puluh hektar).
- b. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem (UPHHK-RE) seluas ± 1.791.680 ha (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh hektar).
- c. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman (UPHHK-HTI) seluas ± 1.119.305 ha (satu juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus lima hektar).

KETUJUH :

Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi sebagaimana amar KEENAM huruf b sekaligus sebagai peneadangan areal untuk UPHHK-RE dan huruf c sebagai peneadangan areal untuk UPHHK-HTI.

KEDELAPAN:

Kawasan hutan produksi yang termasuk dalam penundaan pemberian izin baru pada hutan alam dan lahan gambut dapat sebagai peicadangan areal untuk UPHHK-RE.

KESEMBILAN:

Pencadangan areal HTR atau penetapan areal kerja Hutan Desa (HD) atau Hutan Kemasyarakatan (HKm) sesuai peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH:

Kawasan Hutan Produksi yang diarahkan pemanfaatannya sebagaimana amar KETIGA dapat dimohon untuk usaha pemanfaatan HHBK atau Jasa Lingkungan atau Usaha Pemanfaatan Kawasan.

KESEBELAS:

Pemanfaatan hutan dalam wilayah 120 (seratus dua puluh) unit KPH Model yang sudah ada lembaga, sumberdaya manusia dan sarana prasarana serta telah disahkan RPHJP, diprioritaskan untuk meningkatkan akses masyarakat dalam mengelola hutan melalui kerjasama pemanfaatan dan atau hak kelola sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDUABELAS :

Dalam hal terdapat permohonan izin usaha pemanfaatan hutan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di dalam Wilayah KPH Model yang RPHJPnya belum disahkan dan tidak diarahkan pemanfaatannya dalam Keputusan ini, maka permohonan dapat diproses sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGABELAS :

Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPH selain 120 KPH Model sebagaimana amar KESEBELAS, Wajib mempedomani Keputusan ini.

KEEMPATBELAS :

Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi sebagaimana amar KESATU ditinjau kembali secara berkala sekurang kurangnya setiap satu tahun sekali.

KELIMABELAS :

Dalam hal Gubernur memberikan rekomendasi atau menerbitkan izin baru Wajib berpedoman pada Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi untuk Usaha Pemanfaatan Hutan, sebagaimana Keputusan ini.

KEENAMBELAS :

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5364/Menhut-VI/BRPUK/2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5984/Menhut-VI/BRPUK/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUHBELAS :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Mei 2015

a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTUR JENDERAL
BINA USAHA KEHUTANAN
ttd.
BAMBANG HENDROYONO
NIP. 19640930 198903 1 001

(BN)